



PUTUSAN

NOMOR : 46 / PID.SUS / TPK / 2013 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa : -----

N a m a : **HADI SUTRISNO** ; -----
Tempat lahir : Probolinggo ; -----
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 14 Septemer 1962 ; -----
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.01 RW.I Desa Taman Kecamatan
Kraksaan Kabupaten Probolinggo ; -----
A g a m a : I s l a m ; -----
Pekerjaan : Kepala Desa Tamansari ; -----
Pendidikan : S L T A ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan sejak dalam proses penyidikan sampai
sekarang ; -----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Banding tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 46 / PEN.MAJ / 2013 / PT.Sby serta berkas perkara
Nomor : 02 / Pid.Sus / 2012 / PN.Sby dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut ; -----

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kraksaan
tertanggal 29 Desember 2011 No. Reg. Perk. : PDS – 06 / KRAKS / Ft.1 / 12 / 2011, yang
berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia Terdakwa **HADI SUTRISNO** selaku Kepala Desa Tamansari,
Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, pada bulan Januari 2010 sampai dengan
bulan Maret 2010 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2010, telah menerima
bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2009, bertempat di Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2009 LKM Tunas Harapan Desa Tamansari Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo telah menerima bantuan dana PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum RI Nomor : PR.01.03-DC/662 tanggal 12 Desember 2008 perihal Penyediaan Dana Operasional dan Dana Daerah untuk membiayai Program Bersama (DDUPB) Tahun Anggaran 2009 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ; -----
- Bahwa dana tersebut telah dicairkan melalui 3 (tiga) tahap sebagaimana surat Direktur Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor : Ku – 0109 / Cb / 537 tanggal 10 Juni 2009 perihal Pencairan dan Pemanfaatan BLM Mandiri Perkotaan adalah dana PNPM Mandiri Perkotaan dicairkan dari KPPN ke rekening BKM / LKM dalam 3 (tiga) tahap pencairan yaitu 30 %, 50 % dan 20 % ; -----
- Bahwa sebagaimana proposal dari LKM Tunas Harapan, dana bantuan PNPM Mandiri Perkotaan tersebut diperuntukkan : -----
 1. Kegiatan lingkungan sebesar Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 2. Kegiatan sosial sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 3. Kegiatan ekonomi sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan ;
 4. Biaya operasional LKM sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa pelaksanaan kegiatan lingkungan berupa pekerjaan fisik diperuntukkan : -----
 1. Pembangunan atau Pembuatan Drainase dan Jembatan sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh KSM Sumber Jaya ; -----

2. Pembangunan ...

2. Pembangunan atau Pembuatan Jalan Rabat Beton sebesar Rp. 29.000.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh KSM Barokah dan ; ----

3. Pembangunan atau Pembuatan Drainase sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh KSM Dewi ; -----

➤ Bahwa KSM pelaksana kegiatan lingkungan tidak dapat mempergunakan dana PNPM Mandiri Perkotaan dan tidak dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal dikarenakan dana PNPM Mandiri Perkotaan dikuasai oleh terdakwa dengan cara memerintahkan kepada KSM pelaksana untuk menyerahkan uang yang diterima dari Ketua LKM Tunas Harapan dan juga meminta secara langsung dana PNPM Mandiri Perkotaan kepada Ketua LKM Tunas Harapan tanpa melalui KSM pelaksana ; -----

➤ Bahwa oleh karena dana PNPM Mandiri Perkotaan dikuasai oleh terdakwa, sehingga kegiatan lingkungan berupa pekerjaan fisik pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2009 di Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo terdapat penyimpangan antara lain : --

A. KSM Sumber Jaya yang melaksanakan Drainase dan Jembatan ditemukan antara lain : -----

• Drainase : -----

- Urugan Pasir yang terpasang di bawah buis beton seharusnya setinggi 10 cm namun fakta dilapangan terpasang 5 cm sepanjang 220 meter ; -----

- Buis beton sebagaimana gambar B tidak terpasang sama sekali sepanjang 10 meter ; -----

• Jembatan : -----

- Pipa besi ukuran 2" yang tidak terpasang sebanyak 10 lonjor ; -----

- Pondasi yang harusnya dibuat pada setiap ujung jembatan hanya terpasang 5 % ; -----

- Tiang pembatas jembatan yang tidak terpasang sebanyak 4 buah ; -----

- Jembatan seharusnya 2 m x 6 m ternyata dibuat dengan ukuran 2 m x 4,5 m ;

- Tebal bentang plat jembatan yang seharusnya 20 cm ternyata dibuat dengan ukuran 14 cm ; -----

- Pada bentang plat jembatan tidak terdapat balok ; -----

- Besi ...

- Besi tulangan pada batang plat jembatan yang seharusnya rangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang terpasang tunggal ; -----

- Besi tulangan yang seharusnya menggunakan ukuran 16 mm dan 12 mm tetapi yang terpasang 10 mm ; -----

Dengan penyimpangan dana kira – kira sebesar Rp. 7.610.000,- (tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ; -----

B. KSM Dewi Rengganis yang melaksanakan Drainase Buis Beton ditemukan antara lain : -----

- Urugan Pasir yang terpasang di bawah buis beton seharusnya setinggi 10 cm namun fakta dilapangan terpasang 5 cm sepanjang 500 meter ; -----
- Buis beton sebagaimana gambar B tidak terpasang sama sekali sepanjang 10 meter ; -----

Dengan penyimpangan dana kira – kira sebesar Rp. 844.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ; -----

C. KSM Barokah yang melaksanakan Jalan Rabat Beton ditemukan antara lain : -----

- Pekerjaan cor beton yang seharusnya menggunakan batu pecah namun kenyataan di lapangan menggunakan batu krikil ; -----
- Pekerjaan cor beton seluas 675 m2 seharusnya menggunakan 388 zak semen @ 40 Kg, namun apabila dilihat kualitas pekerjaannya semen yang dipergunakan kira – kira sebanyak 250 zak @ 40 Kg, jadi semen yang hilang kira – kira sebanyak 138 zak @ 40 Kg ; -----

Dengan penyimpangan dana kira-kira sebesar Rp. 7.497.500,- (tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka negara cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Probolinggo dirugikan sebesar Rp. 15.951.500,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah itu ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

SUBSIDAIR ...

SUBSIDAIR : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **HADI SUTRISNO** selaku Kepala Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2010, telah menerima bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2009, bertempat di Desa Tamansari Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ada orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141 / 1203 / 426.12 / 2008 tanggal 27 Juni 2008 ; -----
- Bahwa sesuai buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Cipta Karya tahun 2009, Kepala Desa / Lurah mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut : -----
 - Membantu sosialisasi tingkat Kelurahan / Desa dan rembug kesiapan masyarakat yang menyatakan kesiapan seluruh masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan ; -----
 - Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus RT / RW dan masyarakat dengan KMW / Tim Fasilitator, dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan ; -----
 - Memfasilitasi pelaksanaan pemetaan swadaya dalam rangka pemetaan kemiskinan dan potensi sumberdaya masyarakat ; -----
 - Memfasilitasi proses pembentukan LKM ; -----
 - Memfasilitasi dan mendukung penyusunan Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan dan rencana tahunannya oleh masyarakat yang diorganisasikan oleh lembaga kepemimpinan masyarakat setempat ; -----
 - Memfasilitasi ...
- Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggulangan kemiskinan termasuk peninjauan lapangan oleh berbagai pihak berkepentingan ; -----

- Berkoordinasi dengan tim Fasilitator, relawan masyarakat dan LKM, memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya ; --

➤ Bahwa pada tahun 2009 LKM Tunas Harapan Desa Tamansari Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo telah menerima bantuan dana PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum RI Nomor : PR.01.03 – DC / 662 tanggal 12 Desember 2008 perihal Penyediaan Dana Operasional dan Dana Daerah untuk membiayai Program Bersama (DDUPB) Tahun Anggaran 2009 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ; -----

➤ Bahwa dana tersebut telah dicairkan melalui 3 (tiga) tahap sebagaimana surat Direktur Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor : Ku – 0109 / Cb / 537 tanggal 10 Juni 2009 perihal Pencairan dan Pemanfaatan BLM Mandiri Perkotaan adalah dana PNPM Mandiri Perkotaan dicairkan dari KPPN ke rekening BKM / LKM dalam 3 (tiga) tahap pencairan yaitu 30 %, 50 % dan 20 % ; -----

➤ Bahwa sebagaimana proposal dari LKM Tunas Harapan, dana bantuan PNPM Mandiri Perkotaan tersebut diperuntukkan : -----

1. Kegiatan lingkungan sebesar Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
2. Kegiatan sosial sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -
3. Kegiatan ekonomi sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan ;
4. Biaya operasional LKM sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

➤ Bahwa pelaksanaan kegiatan lingkungan berupa pekerjaan fisik diperuntukkan : -----

1. Pembangunan atau pembuatan drainase dan jembatan sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh KSM Sumber Jaya ; -----
2. Pembangunan atau Pembuatan Jalan Rabat Beton sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh KSM Barokah dan ; ----

3. Pembangunan ...

3. Pembangunan atau pembuatan drainase sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh KSM Dewi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa adalah Kepala Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, maka seluruh dana PNPM Mandiri Perkotaan harus dipegang dan dikelola secara langsung oleh terdakwa. Oleh karena itu para KSM pelaksana harus menyerahkan uang yang diterima dari Ketua LKM Tunas Harapan begitu juga uang yang dipegang oleh Ketua LKM Tunas ; -----
- Bahwa oleh karena dana PNPM Mandiri Perkotaan dikuasai oleh terdakwa, sehingga kegiatan lingkungan berupa pekerjaan fisik pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2009 di Desa Tamansari Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo terdapat penyimpangan antara lain ;
- A. KSM Sumber Jaya yang melaksanakan Drainase dan Jembatan ditemukan antara lain : -----
- Drainase : -----
 - Urugan Pasir yang terpasang di bawah buis beton seharusnya setinggi 10 cm namun fakta dilapangan terpasang 5 cm sepanjang 220 meter ; -----
 - Buis beton sebagaimana gambar B tidak terpasang sama sekali sepanjang 10 meter ; -----
 - Jembatan : -----
 - Pipa besi ukuran 2" yang tidak terpasang sebanyak 10 lonjor ; -----
 - Pondasi yang harusnya dibuat pada setiap ujung jembatan hanya terpasang 5 % ; -----
 - Tiang pembatas jembatan yang tidak terpasang sebanyak 4 buah ; -----
 - Jembatan seharusnya 2 m x 6 m ternyata dibuat dengan ukuran 2 m x 4,5 m ;
 - Tebal bentang plat jembatan yang seharusnya 20 cm ternyata dibuat dengan ukuran 14 cm ; -----
 - Pada bentang plat jembatan tidak terdapat balok ; -----
 - Besi tulangan pada batang plat jembatan yang seharusnya rangkap tetapi yang terpasang tunggal ; -----
 - Besi tulangan yang seharusnya menggunakan ukuran 16 mm dan 12 mm tetapi yang terpasang 10 mm ; -----

Dengan ...

Dengan penyimpangan dana kira – kira sebesar Rp. 7.610.000,- (tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. KSM Dewi Rengganis yang melaksanakan Drainase Buis Beton ditemukan antara lain : -----

- Urugan Pasir yang terpasang di bawah buis beton seharusnya setinggi 10 cm namun fakta dilapangan terpasang 5 cm sepanjang 500 meter ; -----
- Buis beton sebagaimana gambar B tidak terpasang sama sekali sepanjang 10 meter ; -----

Dengan penyimpangan dana kira – kira sebesar Rp. 844.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ; -----

C. KSM Barokah yang melaksanakan Jalan Rabat Beton ditemukan antara lain : -----

- Pekerjaan cor beton yang seharusnya menggunakan batu pecah namun kenyataan di lapangan menggunakan batu krikil ; -----
- Pekerjaan cor beton seluas 675 m2 seharusnya menggunakan 388 zak semen @ 40 Kg, namun apabila dilihat kualitas pekerjaannya semen yang dipergunakan kira – kira sebanyak 250 zak @ 40 Kg, jadi semen yang hilang kira – kira sebanyak 138 zak @ 40 Kg ; -----

Dengan penyimpangan dana kira – kira sebesar Rp. 7.497.500,- (tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka Negara cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Probolinggo dirugikan sebesar Rp. 15.951.500,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah itu ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kraksaan tertanggal 16 April 2012 Nomor. Reg.Perk : PDS – 06 / Kraks / Ft.1 / 12 / 2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan ...

1. Menyatakan Terdakwa **Hadi Sutrisno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan subsidair ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Sutrisno dengan pidana penjara selama :
1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ; -----
3. Menjatuhkan pidana benda terhadap Terdakwa Hadi Sutrisno sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa Hadi Sutrisno untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 15.951.500,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan jika harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 9 (sembilan) bulan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - a. 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban (LPJ) Kegiatan Prasarana Infrastruktur KSM Dewi Rengganis Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo pada PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan Drainase Buis Beton ; -----
 - b. 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban (LPJ) Kegiatan Prasarana Infrastruktur KSM Barokah Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo pada PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan Rabat Jalan Beton ; -----
 - c. 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban (LPJ) Kegiatan Prasarana Infrastruktur KSM Sumber Jaya Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo pada PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan Drainase dan Jembatan ; -----

d. 1 (satu) ...
- d. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) KSM Sosial Bina Siswa untuk kegiatan Pemberian Seragam Sekolah, LKM Tunas Harapan Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo pada PNPM Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkotaan Kabupaten Probolinggo, Tahun Anggaran 2009 ; -----

- e. 1 (satu) buah buku usulan Kegiatan Sosial Pagu BLM 2009 Tahap II, Nama Kegiatan : Pemberian Bantuan seragam sekolah bagi warga miskin + sepatu+ buku, LKM Tunas Harapan Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, PNPM Mandiri Perkotaan Korkot Probolinggo Konsultan Management Wilayah (KMW) VI Propinsi Jawa Timur ; -----
- f. Foto Copy Rekening Bank Jatim Cabang Kraksaan Nomor Tabungan: 0132057605 nama identitas : PNPM LKM Tunas Harapan Tamansari Alamat Tamansari RT 01 RW 01 Kraksaan Probolinggo ; -----
- g. 1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30 %) Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan Nomor : 01 / LKM - TH / I / 2010 tanggal 18 Januari 2010 Jumlah Penarikan Rp. 14.550.000,- ;
- h. 1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30 %) Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan Nomor : 02 / LKM - TH / II / 2010 tanggal 18 Januari 2010 Jumlah Penarikan Rp. 26.100.000,- ;
- i. 1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30 %) Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan Nomor : 03 / LKM - TH / II / 2010 tanggal 24 Januari 2010 Jumlah Penarikan Rp. 4.350.000,- ;
- j. 1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (50 %) Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan, Nomor : 04 / LKM - TH / III / 2010 tanggal 03 Maret 2010 Jumlah Penarikan Rp. 37.500.000,- ;
- k. 1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30 %) Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan Nomor : 05 / LKM - TH / 111 / 2010 tanggal 10 Maret 2010 Jumlah Penarikan Rp. 37.500.000,- ;
- l. 1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (20 %) Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan Nomor : 06 / LKM - TH / 111 / 2010 tanggal Maret 2010 Jumlah Penarikan Rp. 30.000.000,- ;

m. 1 (satu) ...

- m. 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp. 14.550.000,- (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari KSM Dwi Rengganis kepada Hadi Sutrisno tertanggal 18 Januari 2010 ; -----
- n. 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **Hadi Sutrisno** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa Hadi Sutrisno oleh karena itu dari dakwaan primair ; -----
3. Menyatakan Terdakwa Hadi Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Sutrisno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan ; -----
5. Menghukum Terdakwa Hadi Sutrisno membayar uang pengganti sebesar Rp. 15.951.500,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 bulan ; -----
6. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - a. 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban (LPJ) Kegiatan Prasarana Infra struktur KSM Dewi Rengganis Desa Tamansari Kec. Kraksaan Kabupaten Probolinggo pada PNPM ...

PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 Untuk Kegiatan Drainase Buis Beton ;
 - b. 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban (LPJ) Kegiatan Prasarana Infra struktur KSM Barokah Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo pada PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 Untuk Kegiatan Rabat Jalan Beton ; -----

- c. 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban (LPJ) Kegiatan Prasarana Infrastruktur KSM Sumber Jaya Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo pada PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 Untuk Kegiatan Drainase dan Jembatan ; -----
- d. 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban (LPJ) KSM Sosial Bina Siswa untuk kegiatan Pemberian Seragam Sekolah, LKM Tunas Harapan Desa Tamansari Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo pada PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2009 ; -----
- e. 1 (satu) buah buku usulan kegiatan sosial pagu BLM 2009 tahap II nama kegiatan Pemberian Bantuan seragam sekolah bagi warga miskin + sepatu+ buku, LKM Tunas Harapan Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, PNPM Mandiri Perkotaan Korkot Probolinggo Konsultan Management Wilayah (KMW) VI Propensi Jawa Timur ; -----
- f. Fotocopy rekening Bank Jatim Cabang Kraksaan Nomor Tabungan 0132057605 nama identitas PNPM LKM Tunas Harapan, Tamansari Alamat Tamansari RT.O1 RW.O1 Kraksaan Probolinggo ; -----
- g. 1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30 %) Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan Nomor : 01 / LKM - TH / I / 2010 tanggal 18 Januari 2010 Jumlah Penarikan Rp. 14.550.000,- ; -----
- h. 1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30 %) Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada, Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan Nomor : 02 / LKM – TH / I / 2010 tanggal 18 Januari 2010 Jumlah Penarikan Rp. 26.100.000,- ; -----
- i. 1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30 %) Dana BLM PNPM Mandiri
Perkotaan ...

Perkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan Nomor : 03 / LKM – TH / I / 2010 tanggal 24 Januari 2010 Jumlah Penarikan Rp. 4.350.000,- ; -----
- j. 1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (50 %) Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Tabun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 04 / LKM – TH / III / 2010 tanggal 03 Maret 2010 Jumlah Penarikan
Rp. 37.500.000,- ; -----

k. 1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30 %) Dana BLM PNPM Mandiri
Perkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan,
Nomor : 05 / LKM – TH / III / 2010 tanggal 10 Maret 2010 Jumlah Penarikan
Rp. 37.500.000,- ; -----

l. 1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (20 %) Dana BLM PNPM Mandiri
Perkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan
omor : 06 / LKM – TH / III / 2010 tanggal Maret 2010 Jumlah Penarikan Rp.
30.000.000,- ; -----

m. 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp. 14.550.000,- (empat belas
juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari KSM Dwi Rengganis kepada Hadi
Sutrisno tertanggal 18 Januari 2010 ; -----

n. 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh
sembilan juta rupiah) dari KSM Sumber Jaya dan KSM Barokah kepada Hadi
Sutrisno tertanggal 3 Maret 2010 ; -----

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) ; -----

Membaca berturut - turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 **Terdakwa** telah
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Juni 2012 Nomor : 02 / Pid.Sus / 2012 /
PN.Sby ; -----

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan ...

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada
tanggal 26 Juni 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa
Penuntut Umum ; -----

3. Relas Permintaan bantuan untuk mempelajari berkas perkara / inzage perkara yang
dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Surabaya tanggal 07 Mei 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana mestinya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---

Menimbang, bahwa sampai dengan diputuskannya perkara yang dimintakan banding ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak pernah menerima memori banding dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal – hal baru yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal tanggal 08 Juni 2012 Nomor : 02 / Pid.Sus / 2012 / PN.Sby, Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang perubahan Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai tidak terbuktinya dakwaan primair, Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu : -----

Primair : -----

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan ...

dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Subsidair : -----

Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan bentuk Subsidair, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa yang dibuktikan lebih dahulu adalah dakwaan primair, dan apabila tidak terbukti maka dakwaan subsidair yang dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primair, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang ; -----
2. Secara melawan hukum ; -----
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu ; ----
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara / korporasi ; -
5. Pidana tambahan berupa uang pengganti ; -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai “Unsur setiap orang” kata Setiap Orang ini sepadan dengan “barang siapa” yang biasa tercantum dalam rumusan delik yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dengan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang – undangan yang berlaku, atas pendapat ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pengertian “barang siapa” tidak sama dengan “setiap orang” sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang

Nomor ...

Nomor : 31 tahun 1999 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang RI Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, jelas dengan tegas bahwa frasa setiap orang oleh pembentuk Undang – Undang menunjuk pada siapa yang dituju secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normative (addressaatnorm). Bahwa frasa setiap orang merupakan batasan pengertian atau definisi yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau pasal berikutnya ; -----

Menimbang, bahwa berpegang pada ketentuan yang diatur oleh Undang – Undang Nomor :

12 tahun 2001, tentang pembentukan Undang – Undang, lampiran II tentang tehnik penyusunan peraturan perundang – undangan bagian C1, ketentuan umum, angka 98 dihubungkan dengan pengertian frasa “setiap orang” yang ada pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pengertian dari “setiap orang” akan merujuk pada makna yang sama dan karenanya apabila unsur setiap orang pada pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang pada pasal 3 juga tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat pembentuk undang – undang tentang siapakah yang dituju dari norma (addressaatnorm) suatu tindak pidana. Selaku subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan / atau dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana Indonesia, serta atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam arti subyek / pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (sehat jasmani dan rohani). “Setiap Orang” berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001, yaitu ; -----

- 1) Orang perseorangan (subyek hukum tindak pidana pada umumnya), atau ; -----
- 2) Korporasi, yang didefinisikan sebagai kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 angka 1), yang telah termaksud dalam subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi atau dipidana berdasarkan Undang – Undang

Tindak ...

Tindak Pidana Korupsi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan seorang bernama **HADI SUTRISNO** sebagai terdakwa dan setelah diteliti tentang identitas terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana terungkap di persidangan bahwa terdakwa **HADI SUTRISNO** selaku Kepala Desa Tamansari Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141 / 1203 / 426.12 / 2008 tanggal 27 Juni 2008 ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui pula bahwa terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan mengerti akibat dari perbuatannya, dengan demikian terhadap terdakwa tersebut dapat diterapkan ketentuan seperti tersebut di atas, dan apabila perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya serta apabila perbuatan tersebut secara hukum dapat dipertanggung jawabkan, maka dengan sendirinya yang dimaksud dalam unsur “Setiap Orang” ini adalah terdakwa **HADI SUTRISNO** ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa dapat menjawab, menanggapi segala pertanyaan dan pertanyaan silang yang diajukan kepadanya bahkan terdakwa mampu mengemukakan pandangan dan pendapatnya yang menggambarkan kemampuannya untuk membedakan – bedakan antara perbuatan baik dan buruk dan menentukan kehendaknya sesuai dengan keinsafan tentang baik buruknya perbuatan itu, maka sangat diduga terdakwa berada dalam keadaan sehat (normal), tidak mengidap sakit psikis / kejiwaan yang merupakan alasan pemaaf untuk melepaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan alasan hukum tidak tertulis yaitu “tidak dipidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum : -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 31

Tahun ...

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tersebut, bahwa yang di maksud di dalam unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*Secara Melawan Hukum*”, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan namun apabila dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, akan tetapi dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU – IV / 2006 tertanggal 24 Juli 2006 yang didalam amarnya menyatakan penjelasan Pasal 2 tersebut menyangkut : “Bahwa yang di maksud di dalam unsur ‘*Secara Melawan Hukum*’, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan namun apabila dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena dianggap tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa **HADI SUTRISNO** Kepala Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo berdasarkan fakta – fakta di persidangan terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141 / 1203 / 426.12 / 2008 tanggal 27 Juni 2008 ; -----

Menimbang, bahwa setidaknya – tidaknya dalam tahun 2010 Sekretaris Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mengajukan proposal total nilai Rp.150.000.000,- atas nama Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo guna mendapat bantuan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) kepada pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2010, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum R.I. Nomor : PR.01.03- DC / 662 tanggal 12 Desember 2008 perihal Penyediaan Dana Operasional dan Dana Daerah untuk Membiayai Program Bersama (DDUPB) Tahun Anggaran 2009, PNPM Mandiri telah menerima bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan sebesar
Rp. 150.000.000 ...

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang sumber dananya adalah dari APBN dan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rincian peruntukan bantuan dana PNPM tersebut, adalah sebagai berikut ; -----

1. Kegiatan Lingkungan sebesar Rp. 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
2. Kegiatan sosial sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ; ----
3. Kegiatan ekonomi sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ; -----
4. Biaya operasional LKM sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya dana tersebut dicairkan melalui 3 (tiga) tahap sebagaimana surat Direktur Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor : Ku – 0109 / Cb / 537 tanggal 10 Juni 2009 perihal Pencairan dan Pemanfaatan BLM Mandiri Perkotaan adalah dana PNPM Mandiri Perkotaan dicairkan dari KPPN ke rekening BKM / LKM dalam 3 (tiga) tahap pencairan, yaitu 30 %, 50 % dan 20 % ; -----

Menimbang, bahwa yang melaksanakan program adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), ada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tunas Harapan dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tunas Barokah ; -----

Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan lingkungan berupa pekerjaan fisik diperuntukkan : -----

1. Pembangunan atau Pembuatan Drainase dan Jembatan sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sumber Jaya ; -----
2. Pembangunan atau Pembuatan Jalan Rabat Beton sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh KSM Barokah ; -----
3. Pembangunan atau Pembuatan Drainase sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh KSM Dewi ; -----

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya ditemukan fakta bahwa dana yang telah cair dan diterima masing – masing KSM sebagai pelaksana pekerjaan, ternyata telah diperintahkan untuk diserahkan kepada Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa KSM Sumber Jaya, KSM Barokah dan KSM Dewi Rangganis sebagai ...

sebagai pelaksana Kegiatan Lingkungan tidak dapat mempergunakan dana PNPM Mandiri Perkotaan Desa Tamansari dan tidak dapat merealisasikan kegiatannya secara optimal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dana PNPM Mandiri Perkotaan Desa Tamansari dikuasai oleh Terdakwa HADI SUTRISNO, dan berakibat pada timbulnya kerugian keuangan negara ; -----

Menimbang, bahwa menurut DR. NUR BASUKI SH., MH (Ahli hukum pidana Unair Surabaya) dalam disertasinya tentang menyalahgunakan kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi, mengatakan bahwa Melawan hukum adalah GENUS sedangkan menyalahgunakan kewenangan adalah SPESIES nya. Bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum secara mutatis mutandis juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai menyalahgunakan kewenangan, karena menyalahgunakan kewenangan adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang khusus. Pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan dan kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Orang yang tidak mempunyai kewenangan tidak mungkin menyalahgunakan kewenangan atau orang yang tidak mempunyai kesempatan tidak mungkin menyalahgunakan kesempatan dan orang yang tidak mempunyai sarana tidak mungkin menyalahgunakan sarana ; -----

Menimbang, bahwa menurut Basuki Minarno dalam bukunya Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperuntukan bagi subyek / pelaku delik pejabat atau pegawai negeri. Hal tersebut adalah berbeda dengan melawan hukum dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subyek delik dalam Pasal 2 Undang – Undang PTPK setiap orang meliputi korporasi, khusus untuk subyek delik orang (*naturalijk persoon*) meliputi semua orang minus / tidak termasuk pejabat atau pegawai negeri. Selain dari pada itu dalam delik jabatan, *In Casu* penyalahgunaan wewenang, tidak mungkin dilakukan oleh korporasi, karena penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka Majelis

Hakim ...

Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan – perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kapasitasnya selaku selaku Kepala Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo yang memiliki kewenangan berdasarkan jabatan Kepala Desa yang ada padanya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141 / 1203 / 426.12 / 2008 tanggal 27 Juni 2008 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, karena jabatannya sehingga negara dirugikan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena kewenangan atau jabatan yang ada padanya, dan karena unsur penyalahgunaan kewenangan tidak ada pada pasal 2 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur perbuatan melawan hukum dalam dakwaan ini tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa salah satu unsur tidak terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama uraian pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 08 Juni 2012, Nomor : 02 / Pid.Sus / 2012 / PN.Sby, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ; -----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 02 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus / 2012 / PN.Sby. tanggal 08 Juni 2012 dapat dipertahankan dan **dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Memperhatikan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 02 / Pid.Sus / 2012 / PN.Sby. tanggal 08 Juni 2012 ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **K A M I S** tanggal **25 J U L I 2013** oleh kami: **CELINE RUMANSI, SH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **JOHANNA LUCIA USMANY, SH.MH.** Hakim Tinggi dan **DR. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc masing – masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **S E N I N** tanggal **12 AGUSTUS 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para

Hakim ...

Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **KUTSIYAH SH. MH.,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

JOHANNA LUCIA USMANY, SH.,MH.

Ttd

DR. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.,MH.

HAKIM KETUA,

Ttd

CELINE RUMANSI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

K U T S I Y A H, SH. MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya
selaku
Panitera Tindak Pidana Korupsi

H. JOKO SABAR. S, SH. MH.

Nip : 19520173 197603 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)